**Bupati Banjar Sampaikan Pendapat Akhir Tentang Raperda APBD 2022**

****

**Sumber gambar:**

[*https://kalselpos.com/2021/12/01/bupati-banjar-sampaikan-pendapat-akhir-tentang-raperda-apbd-2022/*](https://kalselpos.com/2021/12/01/bupati-banjar-sampaikan-pendapat-akhir-tentang-raperda-apbd-2022/)

Bupati Banjar H. Saidi Mansyur apreasiasi DPRD Kabupaten Banjar atas dukungan yang telah diberikan, sehingga Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 bisa diselesaikan dan mendapatkan persetujuan pada waktunya, sebagaimana diatur dalam pasal 312 Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Hal tersebut disampaikannya saat rapat paripurna yang di pimpin Ketua DPRD Banjar H. M Rofiqi dengan agenda Pendapat Akhir Bupati Banjar terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022, di ruang paripurna DPRD Banjar, Selasa (30/11) malam. ” Banyak saran, pendapat dan masukan yang kami terima dari DPRD, baik dalam Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi, dalam pembahasan Rapat Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah beberapa kali, terakhir 23 ,24 November 2021 terhadap Raperda APBD tahun anggaran 2021 ini, maupun dalam rapat Komisi DPRD. Terhadap berbagai saran dan masukan tentunya telah menjadi bahan perhatian dan perbaikan bagi kami,” ucapnya.

Sementara jawaban Bupati Banjar terhadap Pemandangan Umum fraksi fraksi terhadap Raperda tentang perubahan ke empat atas Perda Kabupaten Banjar nomor 8 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dalam tanggapannya terhadap pemandangan umum fraksi PPP.  Bupati Banjar mengucapkan terima kasih atas saran dan masukan yang diberikan. ” Dengan dukungan dari DPRD Banjar kami berharap Raperda Perubahan ke empat atas peraturan daerah ini dapat ditetapkan menjadi Perda dalam waktu secepatnya, agar menjadi dasar dari Pemerintah Daerah untuk menetapkan Objek retribusi PBG dan retribusi Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan. Pemerintah Daerah akan terus meningkatkan kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terlebih untuk menggali dan meningkatkan potensi PAD,” jelasnya.

Adapun agenda Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) disepakati 18 usulan Raperda yang akan diusulkan menjadi Perda tahun 2022 mendatang.

Rapat Paripurna DPRD ini juga dihadiri Wakil Ketua I H. Agus Maulana, Wakil Ketua II Ahmad Rizani Anshari dan Wakil Ketua III Ahmad ZakyHafizie, Sekda Banjar H. M Hilman, para kepala SKPD Banjar, serta unsur Forkopimda.

**Sumber berita:**

1. <https://kalselpos.com/2021/12/01/bupati-banjar-sampaikan-pendapat-akhir-tentang-raperda-apbd-2022/>, ***Bupati Banjar Sampaikan Pendapat Akhir Tentang Raperda APBD 2022****,* 1 Desember 2021.
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/278669/bupati-saidi-mansyur-sampaikan-raperda-apbd-2022>***,*** *Bupati Saidi Mansyur sampaikan raperda APBD 2022,* 1 Desember 2021.

**Catatan Berita:**

**Peraturan Daerah**

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota) disadurkan dalam Undang-undang No 15 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No 12 Tahun 2011. Peraturan Daerah terdiri atas: Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh, Peraturan Daerah dikenal dengan istilah Qanun. Sementara di Provinsi Papua, dikenal istilah Peraturan Daerah Khusus dan Peraturan Daerah Provinsi.

Pengertian peraturan daerah provinsi dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya pengertian peraturan daerah kabupaten/kota disebutkan pula dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Wali kota.

**Rancangan Peraturan Daerah**

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah (gubernur, bupati, atau wali kota). Raperda yang disiapkan oleh Kepala Daerah disampaikan kepada DPRD. Sedangkan Raperda DPRD yang muntah dan Gubernur atau Bupati/Wali kota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur atau Bupati/Wali kota untuk disahkan menjadi Perda, dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Raperda tersebut disahkan oleh Gubernur atau Bupati/Wali kota dengan menandatangani dalam jangka waktu 30 hari sejak Raperda tersebut disetujui oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Wali kota. Jika dalam waktu 30 hari sejak Raperda tersebut disetujui bersama tidak ditandangani oleh Gubernur atau Bupati/Wali kota, maka Raperda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan.

(Sumber https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan\_Daerah\_(Indonesia)